



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wagiran Bin Alm Mokertodam ;
2. Tempat lahir : Jepara ;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 9 April 1959 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Ikan Kerapu I/52B, Kelurahan Mangunharjo

Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Wagiran Bin Alm Mokertodam ditangkap pada tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/ 04 / III / 2021 /Reskrim tanggal 17 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pbl tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pbl tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAGIRAN Bin MOKERTODAM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAGIRAN Bin MOKERTODAM (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Biru Laut;
 - b. 1 (satu) lembar kupon judi togel;
 - c. Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa **WAGIRAN Bin MOKERTODAM (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa menyesali perbuatan dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WAGIRAN Bin MOKERTODAM (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Ikan Kerapu Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Terdakwa **tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa menerima pembelian/titipan nomor togel, dimana orang-orang yang kemudian disebut pembeli/penombok mengirimkan pesan sms kepada Terdakwa ke nomor HP 085204559458 dengan mencantumkan nomor togel kemudian nomor-nomor judi togel yang dibeli oleh penombok tersebut Terdakwa simpan di menu pesan masuk dan keesokan harinya pembeli/penombok menyerahkan uang pembelian nomor togel tersebut langsung mendatangi Terdakwa ke tempat Terdakwa berjualan di Jalan Ikan Kerapu Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo kemudian Terdakwa mengirimkan tombokan tersebut ke pengepul yaitu Sdr. LE (DPO) melalui sms langsung.

Bahwa pembeli membeli angka-angka pasangan dengan pasangan terkecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan untuk pasangan angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dimana untuk putaran Hongkong diputar setiap hari dan dibuka dari jam 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB kemudian angka keluar pada pukul 23.00 WIB. Untuk pemasang yang keluar angkanya (pemenang) maka akan mendapatkan uang kemenangan dengan rincian : Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah); Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan berlaku kelipatannya.

Bahwa untuk menentukan penombok yang dinyatakan sebagai pemenang adalah jika nomor/angka yang dipasang oleh penombok keluar sesuai dengan hasil undian dan mendapatkan sejumlah uang tunai dimana Terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar tersebut dari Sdr. LE (DPO) melalui sms sekitar jam 23.00 WIB, lalu Terdakwa mengambil uang untuk pembayaran hadiah tersebut dari Sdr. LE (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi pemenang untuk mengambil hadiah di rumah Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa menerima pesanan nomor angka-angka togel dari pembeli, Terdakwa mendapatkan omset sebesar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali bukaan dan kalau ada penombok yang menang kadang-kadang Terdakwa mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **WAGIRAN Bin MOKERTODAM (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SEPTIAN WAHYU NANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 21.30 WIB di sekitar Jalan Ikan Kerapu Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi DEDDI ARDIANSYAH ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang menjual togel jenis HONGKONG dengan cara Terdakwa menerima pembelian/titipan nomor judi togel melalui SMS ke nomor HP milik Terdakwa kemudian sms yang berisi tombol nomor judi togel tersebut disimpan di kotak masuk kemudian nomor-nomor pemasangan tersebut dikirim kembali ke HP pengepul yaitu Sdr. LE (DPO) ;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai pengecer ;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru laut dengan menggunakan simcard dengan nomor 085204559458, 1 (satu) lembar kupon jadi togel, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian atau menjual angka judi sebanyak 7 (tujuh) kali dalam seminggu atau setiap hari dari jam 18.00 WIB s/d jam 21.00 WIB ;
- Bahwa permainan judi tersebut angka yang keluar diundi pada jam 23.00 WIB ;
- Bahwa untuk permainan judi togel jenis HONGKONG yang Terdakwa mainkan menggunakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka ;
- Bahwa pemasangan atau penombok dikatakan menang apabila nomor pasangannya tersebut keluar pada pukul 23.00 WIB ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pemasang yang keluar angkanya (pemenang) maka akan mendapatkan uang kemenangan dengan rincian :
 - a. Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 - b. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan berlaku kelipatannya.
- Bahwa pemasang yang akan memasang angka-angka togel tersebut selain mengirimkan sms dapat juga langsung bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa pemasang memberikan uang pasangan biasanya langsung bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa pemasang yang menang akan diberikan uang kemenangan oleh Terdakwa keesokan harinya.
- Bahwa Terdakwa memberitahukan angka keluar atau memberitahukan kepada pemenang lewat sms yang kemudian pemenang keesokan harinya langsung menemui Terdakwa dan mengambil uang kemenangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar dari Sdr. LE dengan cara Sdr. LE mengirimkan sms kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan togel tersebut sudah 2 (dua) bulan.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sudah menerima angka pasangan dari pemasang sebanyak 7 (tujuh) orang.
- Bahwa omset yang Terdakwa peroleh yaitu sebesar rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga kadang mendapat penghasilan mulai dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai penjual molen.
- Bahwa tempat Tedakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu di warung yang mana warung tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut, Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang mana HP tersebut dipergunakan untuk alat komunikasi dengan pemasang dan pengepul yaitu Sdr. LE (DPO), 1 (satu) lembar kupon judi togel adalah rekapan nomor pasangan sedangkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang pemasangan dari pemasang;

- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi M. DEDDDI ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 21.30 WIB di sekitar Jalan Ikan Kerapu Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi DEDDI ARDIANSYAH ;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang menjual togel jenis HONGKONG dengan cara Terdakwa menerima pembelian/titipan nomor judi togel melalui SMS ke nomor HP milik Terdakwa kemudian sms yang berisi tombokan nomor judi togel tersebut disimpan di kotak masuk kemudian nomor-nomor pemasang tersebut dikirim kembali ke HP pengepul yaitu Sdr. LE (DPO) ;

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai pengecer ;

- Bahwa pada saat penangkapan, saksi telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru laut dengan menggunakan simcard dengan nomor 085204559458, 1 (satu) lembar kupon jadi togel, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian atau menjual angka judi sebanyak 7 (tujuh) kali dalam seminggu atau setiap hari dari jam 18.00 WIB s/d jam 21.00 WIB ;

- Bahwa permainan judi tersebut angka yang keluar diundi pada jam 23.00 WIB ;

- Bahwa untuk permainan judi togel jenis HONGKONG yang Terdakwa mainkan menggunakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasang atau penombok dikatakan menang apabila nomor pasangannya tersebut keluar pada pukul 23.00 WIB ;
- Bahwa Untuk pemasang yang keluar angkanya (pemenang) maka akan mendapatkan uang kemenangan dengan rincian :
 - a) Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 - b) Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan berlaku kelipatannya.
- Bahwa pemasang yang akan memasang angka-angka togel tersebut selain mengirimkan sms dapat juga langsung bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa pemasang memberikan uang pasangan biasanya langsung bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa pemasang yang menang akan diberikan uang kemenangan oleh Terdakwa keesokan harinya.
- Bahwa Terdakwa memberitahukan angka keluar atau memberitahukan kepada pemenang lewat sms yang kemudian pemenang keesokan harinya langsung menemui Terdakwa dan mengambil uang kemenangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar dari Sdr. LE dengan cara Sdr. LE mengirimkan sms kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan togel tersebut sudah 2 (dua) bulan.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sudah menerima angka pasangan dari pemasang sebanyak 7 (tujuh) orang.
- Bahwa omset yang Terdakwa peroleh yaitu sebesar rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga kadang mendapat penghasilan mulai dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai penjual molen.
- Bahwa tempat Tedakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu di warung yang mana warung tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut, Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang mana HP tersebut dipergunakan untuk alat komunikasi dengan pemasang dan pengepul yaitu Sdr. LE (DPO), 1 (satu) lembar kupon judi togel adalah rekapan nomor pasangan sedangkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang pemasangan dari pemasang;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 21.30 WIB di sekitar Jalan Ikan Kerapu Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo karena kedapatan mengadakan permainan judi jenis Togel Hongkong ;
- Bahwa cara Terdakwa menerima titipan nomor togel dari pemasang yaitu melalui sms yang dikirimkan langsung ke HP Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di kotak masuk kemudian setelah waktu mau tutup, Terdakwa kirim nomor pemasangan tersebut kepada pengepul yaitu Sdr. LE (DPO) ;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai pengecer dimana Terdakwa menerima titipan nomor judi togel dari pemasang ;
- Bahwa pemasang memberikan uang pasangan kepada Terdakwa yaitu keesokan harinya di warung milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan pasangan angka judi tersebut setiap hari yaitu 7 (tujuh) kali dalam seminggu mulai dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB dan tutup terima titipan sekitar jam 22.00 WIB kemudian angka keluar pada jam 23.00 WIB ;
- Bahwa angka yang keluar tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah uang tunai ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka keluar dari Sdr. LE dengan cara Sdr. LE mengirimkan angka keluar tersebut melalui sms yang dikirimkan ke Terdakwa ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pemasang yang keluar angkanya (pemenang) maka akan mendapatkan uang kemenangan dengan rincian :
 - a. Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - b. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan berlaku kelipatannya ;
- Bahwa pemasang yang dinyatakan menang tersebut akan mengambil uang kemenangan dengan cara mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa pada keesokan harinya setelah Terdakwa mendapat uang untuk pembayaran hadiah tersebut dari Sdr. LE ;
- Bahwa cara Sdr. LE memberikan uang kemenangan tersebut yaitu mendatangi Terdakwa untuk menyerahkan uang kemenangan tersebut ;
- Bahwa omset atau keuntungan yang Terdakwa peroleh rata-rata setiap kali bukaan yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kalau ada pemasang yang menang kadang-kadang Terdakwa dikasih sekitar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sudah menerima pembelian / titipan nomor togel ;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya berjualan molen ;
- Bahwa Terdakwa menjual angka judi tersebut di warung milik Terdakwa yang mana warung tersebut sering dikunjungi oleh khalayak umum ;
- Bahwa sifat dari judi tersebut adalah untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Biru Laut;
2. 1 (satu) lembar kupon judi togel;
3. Uang tunai senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WAGIRAN Bin MOKERTODAM (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Ikan Kerapu Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo telah ditangkap oleh anggota Polisi karena kedapatan menjual Kupon Putih Togel Hongkong ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima pembelian/titipan nomor togel, dimana orang-orang yang kemudian disebut pembeli/penombok mengirimkan pesan sms kepada Terdakwa ke nomor HP 085204559458 dengan mencantumkan nomor togel kemudian nomor-nomor judi togel yang dibeli oleh penombok tersebut Terdakwa simpan di menu pesan masuk dan keesokan harinya pembeli/penombok menyerahkan uang pembelian nomor togel tersebut langsung mendatangi Terdakwa ke tempat Terdakwa berjualan di Jalan Ikan Kerapu Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo kemudian Terdakwa mengirimkan tombokan tersebut ke pengepul yaitu Sdr. LE (DPO) melalui sms langsung ;
- Bahwa pembeli membeli angka-angka pasangan dengan pasangan terkecil Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan untuk pasangan angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dimana untuk putaran Hongkong diputar setiap hari dan dibuka dari jam 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB kemudian angka keluar pada pukul 23.00 WIB. Untuk pemasang yang keluar angkanya (pemenang) maka akan mendapatkan uang kemenangan dengan rincian : Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah); Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan berlaku kelipatannya ;
- Bahwa untuk menentukan penombok yang dinyatakan sebagai pemenang adalah jika nomor/angka yang dipasang oleh penombok keluar sesuai dengan hasil undian dan mendapatkan sejumlah uang tunai dimana Terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar tersebut dari Sdr. LE (DPO) melalui sms sekitar jam 23.00 WIB, lalu Terdakwa mengambil uang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran hadiah tersebut dari Sdr. LE (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi pemenang untuk mengambil hadiah di rumah Terdakwa ;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima pesanan nomor angka-angka togel dari pembeli, Terdakwa mendapatkan omset sebesar kurang lebih Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali bukaan dan kalau ada penombok yang menang kadang-kadang Terdakwa mendapatkan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ::

1. Barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya, atas

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pbl



pertanyaan Majelis Hakim ternyata Terdakwa WAGIRAN Bin MOKERTODAM (Alm) telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam sural dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa WAGIRAN Bin MOKERTODAM (Alm) juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah didengar keterangan saksi-saksi dalam berkas perkara, ternyata Terdakwa WAGIRAN Bin MOKERTODAM (Alm) dengan lugas dan tangkas tidak hanya membenarkan keterangan saksi-saksi itu, tetapi juga membantah keterangan saksi-saksi yang dianggap merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan "identitas* orang yang dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas ditambah dengan adanya fakta lain bahwa umur Terdakwa WAGIRAN Bin MOKERTODAM (Alm) yang telah mencapai 62 Tahun (9 April 1959), Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara ini namun apakah Ia / Terdakwa dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya itu maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana selebihnya yang didakwakan kepadanya itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini ternyata tersusun atas 2 sub pokok unsur yang mana keduanya harus terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Sub unsur tanpa mendapat izin sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja "*Willen En Witten*" berarti pelaku menyadari, mengerti dan menginsafi akan suatu akibat dari suatu perbuatan tetapi pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelompok kata (frase) "dengan sengaja" dalam unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: "menghendaki"



(*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*). Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan ;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bawa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan ;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja “ ini merupakan terjemahan dari kata “*Opzettelyk*”, yang menurut pendapat para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan “*Opzettelyk*”, maka semua sub unsur yang terdapat dibelakang kata-kata tersebut juga diliputi oleh *opzet* atau dengan kata lain sub unsur dengan sengaja ini harus juga meliputi sub unsur-unsur lain dibelakang kata-kata sengaja tersebut, sehingga dengan demikian sub unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini adalah “*menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*”, maka perbuatan pokok tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu sehingga pada akhirnya dapat diketahui ada tidaknya sub unsur tanpa mendapat izin sengaja ;

Sub Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “*tanpa mendapat izin*” adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 Ayat (3) KUHP menyatakan permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa WAGIRAN Bin MOKERTODAM (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Ikan Kerapu Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo telah ditangkap oleh anggota Polisi karena kedapatan menjual Kupon Putih Togel Hongkong ;

Bahwa awalnya Terdakwa menerima pembelian/titipan nomor togel, dimana orang-orang yang kemudian disebut pembeli/penombok mengirimkan pesan sms kepada Terdakwa ke nomor HP 085204559458 dengan mencantumkan nomor togel kemudian nomor-nomor judi togel yang dibeli oleh penombok tersebut Terdakwa simpan di menu pesan masuk dan keesokan harinya pembeli/penombok menyerahkan uang pembelian nomor togel tersebut langsung mendatangi Terdakwa ke tempat Terdakwa berjualan di Jalan Ikan Kerapu Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo kemudian Terdakwa mengirimkan tombokan tersebut ke pengepul yaitu Sdr. LE (DPO) melalui sms langsung ;

Bahwa pembeli membeli angka-angka pasangan dengan pasangan terkecil Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan untuk pasangan angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dimana untuk putaran Hongkong diputar setiap hari dan dibuka dari jam 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB kemudian angka keluar pada pukul 23.00 WIB. Untuk pemasang yang keluar angkanya (pemenang) maka akan mendapatkan uang kemenangan dengan rincian : Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah); Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebanyak Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan berlaku kelipatannya ;

Bahwa untuk menentukan penombok yang dinyatakan sebagai pemenang adalah jika nomor/angka yang dipasang oleh penombok keluar sesuai dengan hasil undian dan mendapatkan sejumlah uang tunai dimana Terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar tersebut dari Sdr. LE (DPO) melalui sms sekitar jam 23.00 WIB, lalu Terdakwa mengambil uang untuk pembayaran hadiah tersebut dari Sdr. LE (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi pemenang untuk mengambil hadiah di rumah Terdakwa ;

Bahwa setelah Terdakwa menerima pesanan nomor angka-angka togel dari pembeli, Terdakwa mendapatkan omset sebesar kurang lebih Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali bukaan dan kalau ada penombok yang menang kadang-kadang Terdakwa mendapatkan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mengadakan permainan judi togel Hongkong mendapatkan omset sebesar kurang lebih Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali bukaan dan kalau ada penombok yang menang kadang-kadang Terdakwa mendapatkan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga sub unsur tanpa mendapatkan izin sengaja disini terbukti sengaja sebagai tujuan dan pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel hongkong tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Biru Laut;
- 1 (satu) lembar kupon judi togel;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- Uang tunai senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Yang telah diperoleh dari hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAGIRAN Bin MOKERTODAM (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAGIRAN Bin MOKERTODAM (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Biru Laut;
 - 1 (satu) lembar kupon judi togel;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh Danang Utaryo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H. dan Lucy Ariesty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Monica Sevi Herawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Anton Saiful Rizal, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

TTD

Lucy Ariesty, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)